



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 163 / 412/ 2023

TENTANG

PENUNJUKAN UTUSAN PENILAIAN LOMBA DESA DAN KELURAHAN
TAHUN 2023


WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa terhadap Desa dan Kelurahan cepat berkembang dan berkembang dapat diikutsertakan dalam Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan, maka perlu ditunjuk Utusan Penilaian Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.3.9-0271-Tahun 2023 tentang penetapan desa dan kelurahan yang memenuhi kriteria mengikuti lomba desa dan kelurahan tahun 2023;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, perlu ditunjuk dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)




- KEDUA** : Desa dan Kelurahan yang telah ditunjuk sebagai utusan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan telah dievaluasi secara administratif dan diverifikasi lapangan oleh Tim Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman, berhak untuk mengikuti Lomba Desa dan Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 mewakili Kota Pariaman.
- KETIGA** : Terhadap Desa dan Kelurahan yang menjadi utusan untuk mewakili Kota Pariaman ke Tingkat Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan akan diberikan reward apabila masuk dalam kategori nominasi penilaian, sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman) dengan kegiatan Pembinaan dan Penilaian Desa/Kelurahan Berprestasi nomor rekening 2.13.04.2.01.18.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal, 16 Mei 2023

 WALIKOTA PARIAMAN,

Y. GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 25/5/23
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	 25/5/23
KABAG HUKUM	 25/5/23
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	 25/5/23